

KETUA – ANGGOTA PPK – PPS SE- KABUPATEN KLATEN - PENETAPAN  
2008

KptsKPUNo3 TAHUN 2008: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN, KETUA DAN ANGGOTA PPK, KETUA DAN ANGGOTA PPS SE-KABUPATEN KLATEN SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008.

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf s dan v, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 serta Pasal 69 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) huruf s dan v, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 33, serta Pasal 40 PKPU Nomor 04 Tahun 007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 03 Tahun 2007; PKPU Nomor 01 Tahun 2007; PKPU Nomor 04 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 10 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 3 Tahun 2007; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Ketua, Anggota, dan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS se-Kabupaten Klaten dan bertugas melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten Klaten bertugas melayani KPU Kabupaten Klaten, mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008, Ketua dan Anggota PPK bertugas melaksanakan semua tahapan di Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jateng dan KPU Kabupaten Klaten, Ketua dan Anggota PPS se-Kabupaten Klaten bertugas melaksanakan semua tahapan, dan masa bakti Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, Ketua dan Anggota PPK dan PPS selama 8 bulan terhitung sejak bulan Januari s.d Agustus Tahun 2008.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2008.

- Lam 1 Hlm.